



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. ADRIVANUS SOMALINGGI, Umur 30 tahun, Tempat/tanggal lahir Toraja, 15 Juni 1991, Agama Kristen Katholik, beralamat di Lingkungan Kampung Baru, Rukun Tetangga B. Rukun warga 01. Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, disebut Pemohon I;

2. WIDIA YANTI OKTAVIA, Umur 29 tahun, Tempat/tanggal lahir SURRUK, 7 Januari 1992, Agama Kristen Katholik, beralamat di Lingkungan Kampung Baru, Rukun Tetangga B. Rukun Warga 01, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, disebut Pemohon II;

Untuk Keduanya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs tentang Penetapan penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan register permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon beragama Nasrani telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agamanya tersebut pada tanggal 06 Oktober 2019 hal ini dibuktikan sesuai Akta Perkawinan Nomor 7318-KKW-09102019-0002.

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana angka 1 diatas para pemohon telah bertunangan secara adat Tana Toraja pada tanggal 12 Juli 2014 namun belum resmi secara pemerintah dan agama dalam pertunangan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat tersebut pemohon 2 atas nama **WIDIA YANTI OKTAVIA** hamil akibatnya para pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai batas waktu yang ditentukan oleh kedua pemohon dengan alasan faktor ekonomi.

3. Bahwa akibat kehamilan Pemohon 2 atas nama **WIDIA YANTI OKTAVIA** lahirlah anak laki-laki atas nama **APOLINARIUS** lahir di Tana Toraja, 25 Juli 2015. Oleh karena lahir dalam status tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa dampak hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung atas nama Pemohon 2 **WIDIA YANTI OKTAVIA**. Hal ini Nampak dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas perlu status hukum yang jelas kepada anak laki-laki atas nama Apolinarius yang juga merupakan anak kandung Para Pemohon. Status hukum itu berupa pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah yang berdampak pada kejelasan status administrasi anak tersebut seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga ataupun identitas lainnya.

Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

1. M
mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2.
Menyatakan Para Pemohon atas nama **ADRIVANUS SOMALINGGI** dan **WIDIA YANTI OKTAVIA** adalah pasangan suami/istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7318- KW-09I02019-0002.
3.
Menyatakan sebelum hubungan perkawinan yang sah tersebut telah lahir anak laki-laki yang bernama **APOLINARIUS** lahir di Tanah Toraja, 25 Juli 2015.
4.
Menyatakan anak bernama **APOLINARIUS** tersebut diatas disabkan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama **ADRIVANUS SOMALINGGI** dan **WIDYA YANTI OKTAVIA** yang tidak lain Para Pemohon dalam perkara ini.
5.
Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada pejabat pencatatan sipil di Kabupaten Maros untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catalan pinggir pada Akta Kelahiran ini Nomor 7309-LT-02082021-0005 atas nama **APOLINARIUS**

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

1. Foto Kopi Kartu tanda penduduk (KTP) NIK 7318294701920001 nama Widia Yanti Oktavia bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7309011506910003 nama Adriwanus Somalinggi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga No. 7309010906210006 An.kepala keluarga Adriwanus Somalinggi tanggal 9 Juni 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No 7318-KW-09102019-0002 atas nama Adriwanus Somalinggi dan Widia Yanti Oktavia bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Nikah Nomor 2.359/XI/2019 atas nama Adriwanus Somalinggi dan Widia Yanti Oktavia bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an.Apolinarius bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Asli surat Pernyataan tanggal 7 Oktober 2021 diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi B Jhoni;
 - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Pada tanggal 06 Oktober 2019 di Tana Toraja;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak mereka yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;
 - Bahwa Nama anak Para Pemohon **APOLINARIUS** lahir di Tana Toraja, 25 Juli 2015;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs



- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para pemohon telah bertunangan secara adat Tana Toraja pada tanggal 12 Juli 2014 namun belum resmi secara pemerintah dan agama dalam pertunangan adat tersebut pemohon 2 atas nama **WIDIA YANTI OKTAVIA** hamil akibatnya para pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai batas waktu yang ditentukan oleh kedua pemohon dengan alasan faktor ekonomi;

- Bahwa benar Apoliranius adalah anak kandung kedua Pemohon yang merupakan suami istri, dan sejak lahir sampai sekarang diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya;

2. Saksi Antonius Lintin;

- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Pada tanggal 06 Oktober 2019 di Tana Toraja;

- Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak mereka yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

- Bahwa Nama anak Para Pemohon **APOLINARIUS** lahir di Tana Toraja, 25 Juli 2015;

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para pemohon telah bertunangan secara adat Tana Toraja pada tanggal 12 Juli 2014 namun belum resmi secara pemerintah dan agama dalam pertunangan adat tersebut pemohon 2 atas nama **WIDIA YANTI OKTAVIA** hamil akibatnya para pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai batas waktu yang ditentukan oleh kedua pemohon dengan alasan faktor ekonomi;

- Bahwa benar Apoliranius adalah anak kandung kedua Pemohon yang merupakan suami istri, dan sejak lahir sampai sekarang diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah pengesahan anak Para Pemohon yang bernama APOLINARIUS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni B Jhoni dan Antonius Lintin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung baru, RT B, RW 01 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang pencatatan pengesahan anak adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam penjelasan Pasal 50, menyatakan:

Yang dimaksud pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: *Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Para Pemohon yang mana saling berkesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama di Surruk, Makale Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 6 Oktober 2019 dan dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 9 Oktober 2019 (*vide* bukti P-4, dan P-5);
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama Apolinarius yang lahir pada tanggal 25 Juli 2015 (*vide* bukti P-6);
3. Bahwa seorang anak yang bernama Apolinarius hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya yakni Widia Yanti Oktavia (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yakni saksi B. Jhoni dan saksi Antonius Lintin bahwa sebelum Para Pemohon menikah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama, mereka telah melangsungkan perkawinan secara adat dan mereka telah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Widia Yanti Oktavia hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Surruk, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 6 Oktober 2019 dan dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelumnya pemohon yang bernama Widia Yanti Oktavia telah memiliki seorang anak yang bernama Apolinarius yang lahir pada tanggal 25 Juli 2015 dan anak yang bernama Apolinarius tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya yakni Widia Yanti Oktavia;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut, ternyata para pemohon sebelum melakukan perkawinan yang sah telah memiliki anak yang bernama Apolinarius yang berakibat anak tersebut tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya yaitu Pemohon Widia Yanti Oktavia. Fakta hukum ini menurut Hakim menimbulkan ketidakpastian status hukum khususnya terkait dokumen kependudukan yang dimiliki anak tersebut padahal sepatutnya seorang anak wajib dilindungi secara hukum terhadap status dan kelanjutan kehidupannya yang layak atau mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon Adrivanus Somalinggi bahwa anak yang bernama Apolinarius adalah anak hasil hubungannya dengan Widia Yanti Oktavia dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa "*Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang ada bahwa benar Adrivanus Somalinggi mengakui anak yang bernama Apolinarius yang merupakan hasil dari hubungannya dengan Widia Yanti Oktavia;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 terkait uji mater terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, penafsiran atas putusan MK di atas memberikan pengertian bila laki-laki sebagai ayahnya itu jika tidak mau mengakui anak yang lahir diluar perkawinan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada Pemohon Adrivanus Somalinggi mengakui bahwa anak yang bernama Apolinarius adalah anaknya sebagai hasil dari hubungannya dengan pemohon Widia Yanti Oktavia dan hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 280 KUHPdata bahwa *"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan norma di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dimana pada penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dijelaskan bahwa *Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*, sedangkan di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa *yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang ada dimana para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Surruk, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 6 Oktober 2019 dan dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 9 Oktober 2019 sebelumnya pemohon yang bernama Widia Yanti Oktavia telah memiliki seorang anak yang bernama Apolinarius yang lahir pada tanggal 25 Juli 2015 kemudian berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa anak yang bernama Apolinarius adalah anak dari Adrivanus Somalinggi sebagai hasil dari hubungannya dengan pemohon Widia Yanti Oktavia sehingga berdasarkan hal tersebut ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang walaupun telah dirubah normanya tetapi demi kepentingan terbaik untuk anak yang bernama Apolinarius untuk kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan hal tersebut sesuai dengan pemikiran salah satu aliran filsafat hukum yakni aliran Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yakni pembentuk undang-undang hendaknya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu sehingga berdasarkan hal tersebut hal yang terpenting adalah keadilan untuk anak dan keadilan buat para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan adanya permohonan ini serta berdasarkan fakta hukum yang ada pengakuan anak dari orang tuanya yang tidak lain adalah para pemohon dalam perkara a quo yang juga telah melakukan perkawinan secara sah dibuktikan akta perkawinan yang dimilikinya, maka anak yang dimohonkan tersebut secara hukum dapat dilakukan pengesahan terhadap statusnya sebagai anak kandung dari Para Pemohon dan dilindungi hak-haknya khususnya terkait dokumen kependudukan yang dimilikinya seperti akta kelahiran atas nama anak tersebut. Pendapat Hakim sesuai pula Pasal 50 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan berdasarkan dokumen kependudukan yang dimilikinya benar anak bernama **APOLINARIUS** merupakan anak kandung para pemohon yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah dan wajib diberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepadanya khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya yang tercantum dalam akta kelahiran atas diri anak tersebut. Data ini juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon dengan perbaikan redaksi seperlunya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon atas nama **ADRIVANUS SOMALINGGI** dan **WIDIA YANTI OKTAVIA** adalah pasangan suami/istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7318-KKW-09102019-0002. tanggal 9 Oktober 2019;
3. Menyatakan sebelum hubungan perkawinan yang sah tersebut telah lahir anak laki-laki yang bernama **APOLINARIUS** lahir di Tana Toraja, 25 Juli 2015;
4. Menyatakan anak Bernama **APOLINARIUS** tersebut diatas disahkan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama **ADRIVANUS SOMALINGGI** dan **WIDIA YANTI OKTAVIA** yang tidak lain Para Pemohon dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada pejabat pencatatan sipil di Kabupaten Maros untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-02082021-0005 atas nama **APOLINARIUS**;
6. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah **Rp120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh **ABDUL HAKIM, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **ROSANNY NOVIANTI NIKA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROSANNY NOVIANTI NIKA, SH

ABDUL HAKIM, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
Biaya proses	: Rp 50.000
Biaya PNBP	: Rp 20.000
Meterai	: Rp 10.000
Redaksi	: Rp 10.000 +
Jumlah	Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)